



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Ir. Burhanuddin, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh berkedudukan di Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara No. 52 Kuta Alam, Banda Aceh;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:

1. Mahfudhah, S.H., M.H, Kepala Bagian Hukum;
2. Nazhan, S.H, Staf Bantuan Hukum dan Pembinaan PPNS;
3. Rahmat Azhar, S.H., M.H.,Kepala Kejaksaan Negeri Bener Meriah, dan;
4. Kurnianala, S.H., JFU Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 553/002/SKK/BID-PEN/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor W1.U19/29/Hk.02/09/SK/2017 tanggal 29 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

1. **Marumi binti Abdullah**, bertempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai Termohon I;
2. **Munawardi bin Abd. Rahman**, bertempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai Termohon II;
3. **Radiah binti Abd. Rahman**, bertempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai Termohon III;



4. **Padilah binti Abd. Rahman**, bertempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai Termohon IV;

5. **Kasmawandi bin Abd. Rahman**, bertempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai Termohon V;
Keseluruhannya adalah ahli waris dari Abdul Rahman, selanjutnya disebut **Para Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str tanggal 11 Oktober 2017;
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp297.520.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Para Termohon atau kepada yang berhak sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 3.719 m², yang terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah areal Bandara Rembele;
- Timur berbatasan dengan Tanah Alur Belang Tampu;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Guru Pian/Abdullahsyah;
- Barat berbatasan dengan Alur Percos;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan mau menerima penawaran pembayaran uang ganti kerugian tersebut, namun tanah obyek penggantian ganti rugi masih dalam sengketa di pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Pemohon dan Para Termohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan dan Para Termohon pada pokoknya menyatakan tanah obyek ganti kerugian masih dipersengketakan di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/152/2017 trntang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/73/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan Aceh Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli, diberi tanda P-1;
- b. Fotocopy Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/73/2017 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Perhubungan Aceh Tahun Anggaran 2017, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli beserta lampirannya, diberi tanda P-2;
- c. Fotocopy Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor:592.2/170/SK/2014 tentang Penetapan Lokasi Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-3;
- d. Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 592.2/170/SK/2014 tanggal 24 Februari 2014 berupa Peta Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-4;
- e. Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 526.1/PPT-BM/BPN.11/VII/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Aceh Nomor 412/PPT-BM/BPN.11/2014 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Pembebasan Lahan Peningkatan Pembangunan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dan Sekretariat, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-5;
- f. Fotocopy Surat Pernyataan (pembagian) tanggal 4 Juli 2002, tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda P-6;
- g. Fotocopy Surat Keterangan Warisan Nomor 02/RB/BM/2007 tanggal 15 Januari 2007, diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotocopy surat perjanjian tanggal 08 Juni 2014 antara Abdulrahman dengan Mustafarudin, tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda P-8;
- i. Fotocopy pencabutan surat kuasa oleh Abd. Rahman tanggal 29 Maret 2017, tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda P-9;
- j. Fotocopy surat kuasa tanggal 13 Juni 2014 oleh Abd. Rahman kepada penerima kuasa Mustaparuddin, tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai cukup diberi tanda P-10;
- k. Peta bidang tanah pengadaan tanah perluasan bandara Rembele, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanda P-11;
- l. Fotocopy daftar hadir Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Obyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Tahun 2014 Hari Sabtu Tanggal 1 Nopember 2014, telah diberi materai cukup tanpa diperlihatkan asli diberi tanda P-12;
- m. Fotocopy Notulen Rapat Musyawarah bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele Kabupaten Bener Meriah, hari Sabtu Tanggal 1 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-13;
- n. Fotocopy surat Nomor 851/PPT-BM/002-11/XI/2014, tanggal 18 November 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Para Pihak yang Berhak atas objek Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-14;
- o. Fotocopy daftar hadir Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Desa Karang Rejo Bale Atu, Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah hari Kamis 20 November 2014, telah diberi materai cukup tanpa diajukan asli diberi tanda P-15;
- p. Fotocopy Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Penilai/Penilai Publik Tanah Bandara Rembele Bener Meriah Kaupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli, diberi tanda P-16;
- q. Fotocopy Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Nomor:32.2/PPT-BM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-17;

- r. Fotocopy Lampiran Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Nomor:32.2/PPT-BM/BPN.11/X/2014 tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian berdasarkan Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Yanuar Bey dan Rekan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-18;
- s. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Nomor 53.1/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 Hari Kamis Tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli, diberi tanda P-19;
- t. Fotocopy Berita Acara Pihak Yang Berhak Menolak Bentuk dan/atau Besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Hasil Musyawarah dan tidak Mengajukan Keberatan ke Pengadilan Nomor: 53.2/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-20;
- u. Fotocopy Berita Acara Pihak Yang Berhak telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir dan Tidak Memberikan Kuasa Nomor:53.3/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli selanjutnya diberi tanda P-21;
- v. Fotocopy Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadi Objek Perkara di Pengadilan Nomor 53.4/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 Hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-22;
- w. Fotocopy Berita Acara Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian masih dipersengketakan kepemilikannya Nomor: 53.5/BA/PPT-BM/BPN.11/XI/2014 hari Kamis tanggal 20 November 2014, telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-23;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 67/PPT-BM/BPN.11/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah diberi materai cukup dan telah sesuai asli diberi tanpa P-24;
- y. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-25;
- z. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Para Pihak yang Berhak atas objek Pengadaan tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bandara Rembele di Gampong Karang Rejo dan Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-26;
- aa. Fotocopy Surat Nomor 796/PPT-BM/002-11/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014, Perihal Undangan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-27;
- bb. Fotocopy relas pemberitahuan dan penyerahan memori kasasi kepada turut termohon kasasi IV Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 17 Juli 2017 telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-28;
- cc. Fotocopy Surat gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 28 Juni 2016, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-29;
- dd. Fotocopy salinan putusan perkara perdata gugatan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Str tanggal 8 Desember 2016 telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-30;
- ee. Fotocopy salinan Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2014/PN Tkn tanggal 9 Februari 2015, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-31;
- ff. Fotocopy salinan Putusan Nomor 16/Pdt/2017/PT BNA tanggal 12 April 2017, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan asli diberi tanda P-32;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum terhadap tanah obyek ganti kerugian sedang dipersengketakan dan menjadi objek perkara di pengadilan (bukti P-28, P-29, P-30 dan P-32), sehingga berdasarkan Pasal 42 ayat 2 huruf b angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 29 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp297.520.000,00 (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah seluas 3.719 m², yang terletak di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah areal Bandara Rembele;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Alur Belang Tampu;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Guru Pian/Abdullahsyah;
 - Barat berbatasan dengan Alur Percos;dari Pemohon kepada Termohon I Marumi binti Abdullah, Termohon II Munawardi bin Abd Rahman, Termohon III Radiah binti Abd Rahman, Termohon IV Padilah binti Abd Rahman dan Termohon V Kasmawandi bin Abd Rahman masing-masing sebagai ahli waris dari Abdul Rahman atau kepada yang berhak sesuai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp1.671.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2017/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017, oleh Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Samsuar, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon, Termohon V tanpa hadirnya termohon I, II, III, dan Termohon IV;

Panitera Pengganti,

Ketua Pengadilan,

Samsuar, S.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Pemberitahuan/Penawaran	Rp	1.100.000,00
4. Panggilan	Rp	480.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
6. Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp1.671.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)